



KEPALA DESA NGLENGKIR
KECAMATAN BOGOREJO KABUPATEN BLORA
PERATURAN DESA NGLENGKIR
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLENGKIR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLENGKIR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Harta Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 45);

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Nglengkir Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Nglengkir Tahun 2021 Nomor 2021);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLENGKIR

dan

KEPALA DESA NGLENGKIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLENGKIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.732.807.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.827.429.312,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 94.622.312,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 94.622.312,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglengkir

Ditetapkan di Nglengkir
pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA DESA NGLENGKIR



SURARMAN, S.H.

Diundangkan di Nglengkir
pada tanggal 28 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DESA NGLENGKIR



SUYATNO

LEMBARAN DESA NGLENGKIR TAHUN 2021 NOMOR 06

Lampiran : Peraturan Desa Nglengkir

Nomor : 06 Tahun 2021

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Kode Rekening			Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Anggaran	Alokasi Sumber Dana
1			2	3	4
			PENDAPATAN		
1			<u>Pendapatan Asli Desa</u>		
1	2	Hasil Aset		20.000.000	
1	2	1	01. lelang Tanah Kas Desa	20.000.000	
			02. Tanah Lungguh (Bengkok)		
2			<u>Transfer</u>		
2	1	Dana Desa		1.145.616.000	
2	1	1	Dana Desa	1.145.616.000	
2	2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota		25.891.000	
2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	25.891.000	
2	3	Alokasi Dana Desa		491.300.000	
2	3	1	Alokasi Dana Desa	491.300.000	
2	4	Bantuan Keuangan Provinsi		-	
2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	
2	5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		50.000.000	
		1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	50.000.000	
3			<u>Pendapatan Lain-lain</u>	-	
3	5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di		-	
3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	
3	6	Bunga Bank			
3	6	1	Bunga Bank		
3	9	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		-	
3	9	90	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian (BOP PBB)	-	
3	9	91	Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa	-	
			JUMLAH PENDAPATAN	1.732.807.000	
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	481.251.839	
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		445.190.000	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.480.000	ADD
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	307.025.400	ADD
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.452.000	ADD
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, Perjalanan Dinas)	56.995.600	ADD/BHPR/PAD
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000	ADD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	1.237.000	ADD
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000	ADD
1	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		18.450.000	
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	18.450.000	ADD

Kode Rekening			Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Anggaran	Alokasi Sumber Dana
1			2	3	4
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.611.839	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, yang bersifat reguler)	4.110.000	SILPA ADD
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rebug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	6.850.000	ADD
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	2.390.000	ADD
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1.725.000	ADD
1	4	91	Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemilihan BPD, Pemilihan Kelembagaan Desa	2.536.839	SILPA ADD
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	647.491.473	
2	1		Sub Bidang Pendidikan	26.500.000	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	19.800.000	DANA DESA
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	6.700.000	SILPA DANA DESA
2	2		Sub Bidang Kesehatan	264.450.000	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	64.450.000	DANA DESA
2	2	97	Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Ambulan Desa)	200.000.000	DANA DESA
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	356.117.500	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	72.201.500	SILPA DANA DESA
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	155.000.000	DANA DESA
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	104.166.000	DANA DESA,BANKEU KAB
2	3	92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	24.750.000	DANA DESA
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	423.973	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa)	423.973	SILPA DLL
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	63.595.000	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	14.520.000	
3	1	90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)	14.520.000	ADD
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.000.000	
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa	15.700.000	PAD
3	2	90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	3.300.000	ADD

Kode Rekening			Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Anggaran	Alokasi Sumber Dana
1			2	3	4
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.075.000	
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1.075.000	ADD
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.000.000	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000	ADD
3	4	03	Pembinaan PKK	20.000.000	ADD
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	82.641.000	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	75.000.000	
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	75.000.000	DANA DESA
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.641.000	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	5.491.000	BHPR
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2.150.000	Silpa BHPR
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	552.450.000	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.650.000	
5	1	00	Penanggulangan Bencana (di konsultasikan pada OPD terkait)	91.650.000	DANA DESA
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5	2	00	Keadaan Darurat		
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	460.800.000	
5	3	00	Keadaan Mendesak	460.800.000	DANA DESA
JUMLAH BELANJA				1.827.429.312	
SURPLUS/(DEFISIT)				- 94.622.312	
6			PEMBIAYAAN	94.622.312	
6	1		Penerimaan Pembiayaan		
			Silpa Tahun Sebelumnya	94.622.312	ADD,DD,BHPR,DLL
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	-	
PEMBIAYAAN NETTO				94.622.312	
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				-	

Nglengkir, 28 Desember 2021
KEPALA DESA



SUPARMAN, S.H.